



Karut marut Terminal Giwangan

## Pemkot enggan ganti pematangan tanah

Rina Wijayanti  
HARIAN JOGJA

**JOGJA**—Pemerintah Kota Jogja mengklaim sudah menaikkan nilai pembayaran atas gugatan perdata sengketa Terminal Penumpang Yogyakarta (TPY) tipe A di Giwangan.

Klaim tersebut disampaikan melalui kuasa hukum Pemkot sekaligus staf ahli Pemkot bidang hukum, Andi Rais, dalam jumpa pers di Balaiikota, Rabu (13/7) siang.

Andi Rais menjelaskan pihaknya sudah menaikkan biaya pembayaran dari sebelumnya yang ditetapkan senilai Rp41,5 miliar ditambah biaya pemasangan telepon senilai Rp319 juta. "Kami harap PT Perwita Karya [PTPK] mau menerima uang pembayaran Rp41,5 miliar ditambah lagi uang sambungan telepon Rp319 juta, besar *lho* nilai uang segitu," katanya.

Sementara uang pematangan tanah dan uang pembayaran piutang pihak ketiga yang dalam gugatan PTPK agar dibayar Pemkot, Andi menegaskan Pemkot tidak akan membayarnya. Andi beralasan pada pelaksanaan pembangunan Terminal Giwangan dilakukan tanah tersebut dalam posisi siap pakai. Sehingga pematangan tanah senilai Rp2,1 miliar seharusnya tidak masuk dalam perhitungan yang harus dibebankan kepada Pemkot.

"Di sini ada perbedaan pemahaman, seharusnya beban pematangan tanah tidak masuk dalam beban Pemkot, karena saat pelaksanaan pembangunan Terminal Giwangan tanah itu sudah dalam posisi kosong dan rata ada saksi dan buktinya," tandasnya.

Demikian pula dengan nilai piutang pihak ketiga senilai Rp6,5 miliar. Andi beralasan beban piutang pihak ketiga yang dimaksud adalah pengguna kios di kompleks Giwangan bukan menjadi beban Pemkot. Andi mengaku jika pembayaran piutang tersebut dibebankan Pemkot, akan memiliki risiko hukum dalam anggaran pemerintah-

an. Andi menjelaskan untuk piutang ini pihaknya siap menyediakan tim penagih. "Darimana kami tahu pasti kalau piutang yang kami bayar dulu itu akan dikembalikan, itu kan memiliki risiko hukum dalam mekanisme penganggaran, kami tidak mau sampai kapanpun," tandasnya.

Perseteruan perdata kedua belah pihak ini sampai saat ini belum usai. Jalan damai agaknya juga masih jauh ketika masing-masing pihak tetap berukuh pada pendirian.

PT PK dinilai Andi memaksakan kehendak dengan bersikeras tetap memasukkan tiga item penilaian, yakni pematangan tanah, biaya sambungan satuan telepon dan piutang sewa kios. Padahal ketiga item tersebut dijelaskan Andi tidak mencapai kesepakatan.

Hasil penilaian dari tim penilai independen PT Satya Graha Tama (SGT) dijelaskan Andi menjadi dasarnya. Dari penilaian tersebut Pemkot hanya dibebankan dua item yakni sambungan telepon dan pematangan tanah. Sementara piutang sewa kios yang belum lunas masuk dalam *due diligence*.

Ketua DPRD Kota Jogja Henry Kuncoro Tekti saat dikonfirmasi *Harian Jogja* mengaku hanya bisa menyesuaikan proses hukum yang berlaku saat ini. Henry juga mengaku menyangkan kondisi terminal tipe A saat ini. Proyek yang ditargetkan mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi sisi selatan Kota Jogja belum berdampak secara progresif sampai saat ini. "Giwangan ya lebih baik mengikuti proses hukum saja, sebenarnya sayang juga program yang seharusnya mengangkat nilai ekonomi wilayah Jogja selatan sampai sekarang belum juga berdampak," katanya.

Pihak PT Perwita Karya sendiri hingga kini belum bisa dikonfirmasi mengenai masalah tersebut.

Ttd

Dihaturkan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten ..... I

Tembusan Kepada Yth. :

Instansi
1. ....
2. <b>Bag. Hukum</b>
3. <b>DBEAD</b>
4. <b>Bappeda</b>
5. ....

**Netral**  
 **segera**  
 **untuk diketahui**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Asisten Pemerintahan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Bagian Hukum			
3. Bagian Perekonomian Pengemb. P			
4. Badan Perencanaan Pembangunan			

Yogyakarta, 19 Mei 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005